



**PENETAPAN**

Nomor 269/Pdt.P/2021/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan sebagai berikut :

**RENDY,** : tempat tanggal lahir : Jakarta, 05 Pebruari 1988, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama Budha, Alamat : Jln Bedahulu II No 19, Lingkungan Prajasari, Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta telah mendengar pula keterangan dari Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Perkara Nomor 269/Pdt.P/2021/PN Dps, tanggal 19 April 2021 yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Rusli Riawirajaya dan Mira Rahayu sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 384 / JP /1988. Yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Wilayah Kota Jakarta Pusat tertanggal 10 Maret 1988 ( Foto Copy terlampir );
- Bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon dari RENDY menjadi RENDY RIAWIRAJAYA.
- Bahwa perubahan nama tersebut dilakukan karena pemohon ingin memasukkan nama orang tua pemohon
- Bahwa untuk perubahan nama pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dapat

Hal 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan hari sidang dan setelah pemeriksaan yang dianggap cukup Pemohon agar Hakim dapat mengajukan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Merubah nama Pemohon dari nama RENDY diganti menjadi RENDY RIAWIRAJAYA;
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatat tentang perubahan nama Pemohon menjadi RENDY RIAWIRAJAYA pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 384 / JP/ 1988 pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3171060502880005 tertanggal 16-05-2018 atas nama RENDY, diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 384/JP/1988 tertanggal 10 Maret 1988 atas nama RENDY, diberi tanda P– 2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 5171-KW-05122018-0014 tertanggal 5 Desember 2018 antara RENDY dan ELYSIA, diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5171041605070051 atas nama kepala keluarga MADE MULIASA, tertanggal 26 Maret 2021, diberi tanda P – 4;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan bukti surat P-4 tersebut di atas disertai fotocopynya yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 hanya berupa copy dari fotocopynya dan selanjutnya diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang yaitu : 1. saksi. **MADE AGUS**

Hal 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SWANTANTRA** dan 2. saksi. **TIKA CRISTINIE, SMHk**, di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi. **MADE AGUS SWANTANTRA**, : menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ini bernama Rendy ;
- Bahwa setahu saksi orang tua kandung dari pemohon namanya Rusli Riawirajaya dan Mira Rahayu, dimana Pemohon lahir di Jakarta, 5 Februari 1988;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Elysia di Kota Denpasar dihadapan pemuka agama Budha pada tanggal 27 September 2017;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini, untuk merubah / menambah nama pemohon tersebut yang semula namanya Rendy dirubah atau ditambah dengan nama belakang orang tuanya sehingga menjadi Rendy Riawirajaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada hal-hal tertentu yang menjadi alasan pemohon mengganti atau merubah namanya, hanya pemohon menginginkan supaya ada nama belakang orang tua di belakang namanya sendiri ;
- Bahwa terhadap perubahan atau penambahan nama pemohon ini tidak ada yang keberatan ;

2. Saksi. **TIKA CRISTINIE, SMHk**, : menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ini bernama Rendy ;
- Bahwa setahu saksi orang tua kandung dari pemohon namanya Rusli Riawirajaya dan Mira Rahayu, dimana Pemohon lahir di Jakarta, 5 Februari 1988;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Elysia di Kota Denpasar dihadapan pemuka agama Budha pada tanggal 27 September 2017;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini, untuk merubah / menambah nama pemohon tersebut yang semula namanya Rendy dirubah atau ditambah dengan nama belakang orang tuanya sehingga menjadi Rendy Riawirajaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada hal-hal tertentu yang menjadi alasan pemohon mengganti atau merubah namanya, hanya pemohon menginginkan supaya ada nama belakang orang tua di belakang namanya sendiri ;
- Bahwa terhadap perubahan atau penambahan nama pemohon ini tidak ada yang keberatan ;

Hal 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya selain memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini serta menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang selengkapnyanya sebagaimana terurai di atas, sehingga yang menjadi pokok dan inti serta maksud permohonan Pemohon adalah untuk merubah atau menambahkan nama Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahirannya, dengan alasan ingin menambahkan nama belakang orang tua pemohon dibelakang namanya, serta tidak ada maksud dan tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi dari Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-3 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan juga Kartu Keluarga yang dimilikinya saat ini, oleh karena Pemohon yang bertempat tinggal dan berdomisili di Kota Denpasar (wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar), sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil dari permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Pemohon tersebut anak kandung laki-laki dari pasangan suami istri Rusli Riawirajaya dengan Mira Rahayu ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan alat bukti surat Pemohon yang bertanda bukti P-2, terungkap fakta-fakta bahwa benar Pemohon yang bernama Rendy adalah anak kandung laki-laki pasangan suami istri Rusli Riawirajaya dengan Mira Rahayu yang lahir di Jakarta pada tanggal 5 Februari 1988, sebagaimana tercatat didalam Kutipan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor 384 / JP / 1988, tanggal 10 Maret 1988, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Wilayah Kota Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa Pemohon tersebut benar yang bernama Rendy sebagaimana tersebut dalam bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon bermaksud dan berkeinginan untuk menambah atau merubah nama Pemohon tersebut, yang semula bernama **Rendy** ditambah atau dirubah namanya menjadi **Rendy Riawirajaya** agar ada nama belakang orang tua Pemohon dibelakang namanya dan tidak ada maksud serta tujuan tertentu ;

Menimbang, bahwa untuk merubah / menambah / mengganti nama Pemohon tersebut, harus mendapat Penetapan dari Pengadilan dimana Pemohon bertempat tinggal dan dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan :

***“bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” ;***

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengeluarkan Penetapan terhadap permohonan merubah / mengganti nama yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon yang bernama Rendy adalah anak kandung laki-laki pasangan suami istri Rusli Riawirajaya dengan Mira Rahayu yang lahir di Jakarta pada tanggal 5 Februari 1988, sebagaimana tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 384 / JP / 1988, tanggal 10 Maret 1988, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Wilayah Kota Jakarta Pusat (vide bukti P-2);
- Bahwa benar sesuai dengan surat ataupun dokumen yang dimilikinya Pemohon bernama Rendy (vide bukti P-1 sampai dengan P-4) ;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Elysia di Kota Denpasar dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Pandita Madya Sutikno Sunawan, pada tanggal 27 September 2017 (vide bukti P-3);
- Bahwa benar Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh penetapan tentang perubahan / penambahan nama Pemohon

Hal 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang semula namanya **Rendy** ditambah atau dirubah namanya menjadi **Rendy Riawirajaya** ;

- Bahwa benar Pemohon berkeinginan untuk menambah atau merubah nama Pemohon tersebut, yang semula bernama **Rendy** ditambah atau dirubah namanya menjadi **Rendy Riawirajaya** agar ada nama belakang orang tua Pemohon dibelakang namanya dan tidak ada maksud serta tujuan tertentu ;
- Bahwa terhadap perubahan atau penambahan nama Pemohon tersebut, tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai di atas, Pengadilan berpendapat alasan-alasan mengajukan permohonan ini telah didukung oleh bukti-bukti dan alasan yang cukup serta tidak bertentangan dengan hukum dan norma-norma didalam masyarakat, serta demi untuk kepentingan Pemohon tersebut, sehingga untuk itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tersebut menyebutkan bahwa :

***“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”;***

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mendaftarkan / mencatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu tentang perubahan / penggantian nama Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka terhadap seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa perubahan atau penambahan nama Pemohon yang semula bernama **Rendy** sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 384 / JP / 1988, 10 Maret 1988 menjadi **Rendy Riawirajaya** adalah sah menurut hukum.;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tentang perubahan nama Pemohon tersebut, untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 125.000,- ( seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari ini **Rabu, tanggal 19 Mei 2021**, oleh : **I GEDE PUTU SAPTAWAN, S.H., M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, dan Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, serta dibantu oleh **EVIE LIBRATA SINTA, S.Si, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti dan yang dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**t.t.d**

**EVIE LIBRATA SINTA, S.Si, S.H., M.H.**

**H a k i m,**

**t.t.d**

**I GEDE PUTU SAPTAWAN, S.H., M.Hum.**

Hal 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Biaya Proses. .... Rp 50.000,00
2. Biaya Pendaftaran ..... Rp 30.000,00
3. PNBP relaas panggilan ..... Rp 10.000,00
4. Biaya Penggandaan..... Rp. 15.000,00
5. Biaya Redaksi .....Rp 10.000,00
6. Biaya Materai ..... Rp 10.000,00

**Jumlah : ----- Rp 125.000,00**

**(seratus dua puluh lima ribu rupiah).**